

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulisan skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum kepidanaan.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“ Kajian Hukum Tindak Pidana Penipuan Data Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus No: 1.206/Pid.B/2011/PN-Mdn)”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah memberikan masukan, saran kepada penulis, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut terutama kepada:

1. Bapak Prof .H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Medan Area, dan sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Taufik Siregar, SH, M. Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Universitas Medan Area.

4. Bapak H.Ghulam Muhammad, SH.Mhum selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Ibu Wessy Trisna, SH,MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Anggreani Atmei Lubis,SH.Mhum selaku sekretaris penulis
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Kedua orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga bangku kuliah tanpa rasa pamrih.
9. Dian Melisa Sihombing yang selalu mendukung penulis dengan semua perhatian dan kasih sayangnya.
10. Teman-teman angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak di atas penulis hanya dapat bermohon,hanya Tuhan Yang Maha Esa sajalah yang dapat membalas budi baik dan bantuan mereka tersebut,mudah-mudahan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan,15 juli 2014

Penulis

BELTSAZAR NORMAN SQWARTZ .P

NPM : 10.840.003

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| BAB I.PENDAHULUAN | |
| A.Pengertian dan Penegasan Judul..... | 1 |
| B.Alasan pemilihan judul..... | 10 |
| C.Perumusan Masalah..... | 14 |
| D.Hipotesa..... | 15 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 19 |
| F. Metode Penelitian..... | 19 |
| G.Sistematika Penulisan..... | 20 |
| BAB II.KAJIAN HUKUM TENTANG DELIK PENIPUAN | |
| A.Pengertian Tindak Pidana Penipuan..... | 22 |
| B. Unsur-unsur Tindak PidanaPenipuan melauicybercrime..... | 29 |
| C.Hubungan Tindak Pidana Penipuan menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang no 11 tahun 2008..... | 32 |
| BAB III. KAJIAN TENTANG CYBER CRIME DAN HUBUNGANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN | |
| A.Pengertian dan sejarah Cyber Crime..... | 35 |

| | |
|--|----|
| B. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang dilakukan dengan Cyber Crime..... | 40 |
| C. Perbandingan Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Cyber Crime menurut Undang-Undang no 11 tahun 2008 dengan KUHP pasal 378..... | 51 |
| D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tindak pidana Cyber Crime..... | 53 |

BAB IV. PROSES DAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA ONLINE

| | |
|--|----|
| A. Proses Pemeriksaan tindak pidana Cyber Crime di persidangan..... | 56 |
| B. Kendala-kendala yang di temui dalam proses penyidikan dalam tindak pidana penipuan melalui Cyber Crime..... | 60 |
| C. Sanksi Hukum yang di kenakan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui Cyber Crime..... | 64 |
| D. Upaya-Upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya penipuan melalui Cyber Crime..... | 65 |
| E. Kasus dan tanggapan kasus..... | 72 |

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

| | |
|------------------|----|
| A. simpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 80 |

| | |
|---------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
|---------------------|----|

Lampiran